

**AKTUALISASI HUKUM KEWARISAN ISLAM**  
**(Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan**  
**Barebbo terhadap Hukum Kewarisan Islam)**

**Oleh: Asni Zubair**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone

*E-mail: annibintizubair@gmail.com*

**Abstract**

Knowledge society in the village of Wollangi sub-district of Barebbo about Islamic inheritance law is generally fixed on big gains the beneficiary children of men and women, namely in relation to one. The heirs of the boys gain a larger part than girls. Their knowledge such as this have been embedded in the community with the phrase *majjujung makkunraie mallempa oroane*. However, knowledge about things that should not be done in the Division of inheritance such as a ban on taking other people's rights, the prohibition of piling up treasures (estate only possessed by one of the heirs), not yet fully understood by the community. The attitude of the people in the village of Wollangi sub-district of Barebbo against the Islamic inheritance laws have mostly positive reaction especially from among the older generation. As for the youth generation less paying attention towards the Islamic inheritance laws which are considered complicated because they rarely get the Islamic inheritance laws about socialization. Awareness of Community law in the village of Wollangi sub-district of Barebbo to actualize the Islamic inheritance laws are quite adequate. But because of their knowledge and their understanding of Islamic inheritance law is still minimal cause them hampered in Islamic inheritance law is actualized.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Kewarisan, Kewarisan Islam*

**Pendahuluan**

Kehidupan manusia pada umumnya mengalami beberapa peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. Pada peristiwa kelahiran seseorang akan menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan kedua orang tua, saudara-saudara, dan keluarga lainnya serta timbulnya hak dan kewajiban yang melekat pada seseorang.

Demikian pula halnya setelah peristiwa kematian seseorang menimbulkan akibat hukum kepada orang lain di sekitarnya, karena manakala terjadi kematian seseorang, maka timbullah persoalan tentang bagaimana menangani segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati tersebut sebagai pewaris baik berupa kewajiban maupun berupa harta kekayaannya. Kewajiban perorangan si mati tidak beralih kepada orang lain, sedangkan yang menyangkut harta kekayaannya akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, yakni orang-orang yang menurut hukum berhak menerimanya

sebagai ahli waris. Proses beralihnya harta si mati kepada orang yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum waris. (Ash-Shabuni, 1996:39)

Hukum kewarisan Islam yang merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang seyogyanya diaktualisasikan oleh setiap pemeluknya. Akan tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim belum memberlakukan nilai-nilai ajaran hukum kewarisan Islam. Mereka lebih cenderung untuk menggunakan adat setempat dalam membagi harta warisannya yang boleh jadi bertentangan dengan nilai-nilai ajaran hukum kewarisan Islam. Tidak diterapkannya hukum kewarisan Islam oleh sebagian besar masyarakat muslim mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan belum ataupun kurang dipahaminya aturan kewarisan Islam.

Menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan terjadi didahului oleh adanya peristiwa kematian. Asas semata akibat kematian yang berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. (Syarifuddin, 2005:28) Keadaan ini berbeda dengan prinsip dalam hukum adat yang dipraktikkan oleh masyarakat,

karena proses pewarisan tidak selalu didahului dengan adanya peristiwa kematian. Harus diakui bahwa bagi pemeluk agama Islam yang begitu besar jumlahnya tidak semua dapat menjalankan kewajiban agama secara totalitas (*kāffah*). Perbedaan dalam praktik agama khususnya dalam pembagian harta warisan itu sudah menjadi bagian kehidupan di kalangan masyarakat sejak munculnya Islam. Hal ini dikarenakan secara sosiologis dan kultural kesadaran hukum mereka berbeda antara satu sama lain tergantung seberapa dalam pengetahuan dan pemahaman serta pandangan mereka terhadap hukum kewarisan Islam.

Pada tataran normatif, pembagian harta warisan masyarakat dilakukan menurut hukum kewarisan Islam yang disebut dengan *farāid* (M. Quraish Shihab, 2009: 336) sebagai jamak dari kata *farīdah* karena bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh syara'. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga sering dinamai dengan ilmu *mawāris* sebagai jamak dari kata *mīrās* karena di dalamnya membicarakan tentang pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam yang

tertulis pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Anshori, 2012:261) Dimiyati Rusli, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 200. Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dan Muhammad Muhyiddin. (Ash-Shiddieqy, 1997:18 dan Muhyiddin, 1974:7)

Dengan kata lain, bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an.

Allah swt menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati

ketentuan-Nya dalam pembagian harta warisan dan ancaman siksa bagi mereka yang mengingkari-Nya. Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisā'(4): 13-14: Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2007:79)

Ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt., agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan hendaknya berdasarkan hukum dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam realitasnya masyarakat seringkali lebih mengedepankan cara pembagian harta melalui kesepakatan (kekeluargaan) para ahli waris ataupun melalui hukum masyarakat (adat) tanpa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam. Sebagai perumpamaan, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur

mengenai kebolehan membagi harta warisan melalui perdamaian sebagaimana dituangkan pada pasal 183 yang berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. (Abdurrahman, 1992:158)

Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat seringkali mereka melakukan kesepakatan tanpa menyadari bagian masing-masing menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.

Pelaksanaan ataupun aktualisasi hukum kewarisan Islam di masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum mereka terhadap aturan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa kesadaran warga masyarakat merupakan dasar sahnya hukum positif, artinya tidak ada hukum yang mengikat mereka kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. (Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, 1983:338) Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum yang menyangkut faktor apakah suatu ketentuan hukum itu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah

daripada apabila mereka telah memahami aturan hukum tertentu. Kesadaran hukum itu semakin bernilai tinggi jika ternyata masyarakat memiliki sikap dan perilaku positif terhadap suatu aturan hukum.

Tulisan ini difokuskan pada aktualisasi hukum kewarisan Islam di masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan kesadaran hukum mereka terhadap hukum kewarisan Islam, sehingga penelitian ini menyoroti kesadaran hukum masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo.

### ***Beberapa Konsep yang terkait dan Definisi Operasionalnya***

*1. Kesadaran hukum kewarisan Islam.* Pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam secara mendalam baik dalil, bagian masing-masing ahli waris, cara pembagian yang menimbulkan penghargaan atas ketentuan hukum kewarisan Islam. Kemudian akan membawa kepada penghayatan kepada hukum kewarisan Islam dan mewujudkan kepatuhan. Keadaan terbentuk pada diri seorang individu melalui integrasi unsur pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku terhadap hukum kewarisan Islam.

*2. Pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam* meliputi hal-hal yang diketahui sekitar hukum kewarisan

Islam, termasuk pengetahuan terhadap perilaku yang diatur dalam ajaran hukum kewarisan Islam.


3. *Pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam* meliputi hal-hal yang dipahami sekitar hukum kewarisan Islam, termasuk pemahaman terhadap isi dalam teori hukum kewarisan Islam.

4. *Sikap terhadap hukum kewarisan Islam* berupa reaksi yang diwujudkan dan kesediaan untuk bereaksi secara positif ataupun negatif terhadap ketentuan-ketentuannya.

5. *Perilaku hukum kewarisan Islam*, yakni hal yang dilakukan berhubungan dengan hukum kewarisan Islam.

6. *Masyarakat* adalah sekelompok individu yang terdaftar pada wilayah tertentu. (Asmawi dkk., 2005:19)

Hakikat kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang diri sendiri, sebab orang yang berkesadaran hukum, maka orang tersebut yakin akan cita-cita kebaikan yang setinggi-tingginya. Kesadaran hukum akan menjelma dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum,(Erwin, 2013:135) sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam akan menjelma menjadi kepatuhan terhadap hukum kewarisan Islam (HWI).



### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini berupa penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mempergunakan data utama dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. (Soemitro, 1988:10) Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibat dalam hubungan hidup bermasyarakat. (Muhammad, 2004:157)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun pejabat pemerintahan yang dianggap mengerti terhadap gejala yang diteliti. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo untuk memperoleh data empiris di lapangan terkait kesadaran hukum mereka terhadap *farāid*.

Desa Wollangi Kecamatan Barebbo dipilih sebagai lokasi penelitian karena salah satu pertimbangannya adalah bahwa penduduk di Desa Wollangi Kecamatan Barebo mayoritas menganut agama Islam. Selain itu, peneliti dapat mengakses wilayah tersebut untuk melakukan penelitian.

Informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wollangi Kecamatan Barebbo yang ditemui

dan akomodatif dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian menggunakan sampling dengan *nonprobability sampling* bertipe *accidental sampling* (pengambilan sampling secara kebetulan). Pengambilan *sampling* seperti ini juga disebut *convenience sampling* yang berarti anggota sampel diambil tidak direncanakan sebelumnya, melainkan didapatkan secara tiba-tiba. (Sukandarrumidi, 2006:79) Hal ini berarti bahwa seluruh warga masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo berpeluang untuk dijadikan informan penelitian.

Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, adat, maupun tokoh dari pemerintahan di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo. Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif fenomenologi dengan mengutamakan logika induktif untuk menemukan kesimpulan.

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **Lokasi Penelitian**

Desa Wollangi Kecamatan Barebbo dari segi geografisnya berada pada daerah dataran dengan luas sekitar 7,46 km persegi dan berada pada ketinggian sekitar 154 meter dari permukaan laut. Jarak dari ibukota Kecamatan Barebbo kurang lebih sekitar 7 kilometer, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten Bone kurang lebih sekitar 9 kilometer.

Desa Wollangi Kecamatan Barebbo dari segi administratifnya terdiri atas 2 (dua) buah dusun dan 4 (empat) RW. Dusun I yaitu Dusun Sakka Bulu dan dusun II yaitu Dusun Labiaca yang berbatasan dengan Desa Mattanete Bua. Penduduknya terdiri atas 331 orang laki-laki dan 382 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 186. Secara keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 713 orang, semuanya atau seratus persen beragama Islam. Sarana ibadah berupa 1 (satu) buah masjid yang berlokasi di Dusun Sakka Bulu. (Abd. Kadir, 2014)

Mata pencaharian penduduk Desa Wollangi pada umumnya adalah bergerak di bidang pertanian, namun demikian ada pula pekerjaan lain seperti beternak sapi dan ayam. Selain itu, ada juga sebagian kecil yang bekerja sebagai anggota POLRI dan anggota TNI serta PNS. Untuk membantu roda perekonomian keluarga, kaum ibu juga turut serta melakukan kegiatan produktif berupa industri rumah tangga seperti kerajinan tangan rumput *Anemmi* atau pita. Oleh karena itu Desa Wollangi dikenal sebagai daerah sentra penghasil kerajinan yang menghasilkan berbagai macam produk peralatan/perlengkapan jamuan untuk tamu seperti tatakan dan

tutup gelas, tempat tisu, tatakan piring, dan sebagainya.

### ***Pengetahuan Masyarakat Desa Wollangi tentang Hukum Kewarisan Islam***

Pengetahuan masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dimaksudkan adalah bahwa seorang anggota masyarakat mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam hukum kewarisan Islam (*farā'id*). Mereka mengetahui mengenai perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan ataupun dianjurkan terkait dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Perilaku yang dilarang dalam hukum kewarisan Islam misalnya adanya ketentuan bahwa tidak diperkenankan memakan harta anak yatim khususnya dan orang lain umumnya dengan cara-cara yang tidak sesuai ajaran Islam (zalim atau batil). Begitupula dengan larangan menumpuk-numpuk harta di tangan seseorang tertentu, melainkan hendaknya harta itu didistribusikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.

Adapun perilaku-perilaku yang diperbolehkan ataupun dianjurkan/diperintahkan dalam hukum kewarisan Islam misalnya adanya perintah untuk berlaku adil dalam pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris, laki-

laki dan perempuan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya jumlah besar bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan. Selain itu, dengan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa semua pihak (ahli waris) seharusnya berlaku jujur dalam arti tidak serakah dalam menuntut hak sampai melebihi batas yang semestinya diperoleh. Sebab, batas maksimal dan batas minimal perolehan masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Allah swt. dengan pernyataan “*tilka hudūdullāh*”. (Syahrūr, 2007: 241)

Pengetahuan Masyarakat Desa Wollangi terhadap hukum kewarisan Islam sebagian besar hanya terpaku kepada adanya perbedaan porsi yang diperoleh antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal ini diketahui dari keterangan Ibu Intang Daeng Macceyya, salah seorang anggota masyarakat Desa Wollangi yang menyatakan: “*Oroane matebbe, makkunraie cedde*” (Laki-laki banyak, perempuan sedikit). (Intang, 2014) Maksud yang dapat ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa ketika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka ahli waris anak laki-laki itu memperoleh bagian yang lebih banyak dari perempuan sedangkan ahli waris anak perempuan memperoleh

bagian yang lebih sedikit dari perolehan laki-laki. Keadaan ini sejalan dengan ketentuan tekstual QS. An-Nisa’ (4): 11 Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

Pengetahuan masyarakat tentang perbedaan besar porsi bagian perolehan ahli waris anak laki-laki dan perempuan ini dibenarkan oleh seorang tokoh masyarakat setempat yang menyebutkan: “Masyarakat mengetahui bagian untuk laki-laki 2 (dua) berbanding 1 (satu) bagian untuk perempuan”.(Abd. Kadir, 2014) Menurut pengamatannya bahwa masyarakat Desa Wollangi mengetahui adanya prinsip pembagian harta warisan yang memberi bagian lebih besar kepada ahli waris anak laki-laki. Hanya saja, pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam seolah telah tereduksi pada ketentuan yang memberi bagian kepada anak laki-laki lebih besar daripada perempuan. Padahal ajaran hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur besar bagian ahli waris tetapi masih banyak hal lain yang tidak kalah pentingnya.

Pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam yang hanya

menonjolkan besar bagian perolehan antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan mereka dapatkan secara turun temurun dari orang tua. Hal ini dapat dipahami dari keterangan salah seorang warga masyarakat ketika ditanyakan asal pengetahuannya mengenai besar bagian anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan, yang bersangkutan menjawab: "*riolopa nariolo*" (sejak dahulu). (Intang, 2014) Maksudnya pengetahuan tentang besar bagian perolehan anak laki-laki yang lebih besar daripada perempuan didapatkan dari informasi yang diberikan oleh pendahulu-pendahulu mereka.

Jika pengetahuan tersebut diperoleh dari orang tua dan pengetahuan orang tua itu juga didapatkan dari orang tuanya, berarti telah terjadi sosialisasi dan indoktrinasi (*indoctrination*) melalui masing-masing keluarga. Hanya saja, informasi yang disampaikan dan kemudian diterima oleh generasi berikutnya tidak utuh dan terkesan diskriminatif seolah-olah hukum kewarisan Islam memberi kedudukan istimewa kepada kaum laki-laki.

Kebiasaan masyarakat Desa Wollangi dalam pembagian harta warisan memberikan tempat prioritas

kepada laki-laki seperti yang dikemukakan oleh Muis: "Laki-laki yang membagi harta warisan atau yang tertua, selain itu dapat meminta tolong kepada orang yang dituakan". (Muis, 2014) Dari keterangan itu tampaknya bahwa kaum laki-laki dalam sebuah keluarga dipandang sebagai pemimpin, sehingga tanggung jawab pembagian harta warisan diserahkan kepadanya. Apabila dalam keluarga itu tidak ada laki-laki yang mampu menyelesaikan tanggung jawab itu, maka mereka meminta bantuan kepada tokoh yang dituakan.

#### ***Sikap Masyarakat Desa Wollangi terhadap Hukum kewarisan Islam***

Sikap masyarakat Desa Wollangi terhadap ketentuan hukum kewarisan Islam dapat digambarkan dengan mencermati keterangan tokoh masyarakat, sebagai berikut: "Masyarakat kurang paham bahwa laki-laki mendapat bagian lebih banyak dari bagian perempuan". (Irwan, 2014) Masyarakat yang kurang paham mengenai salah satu bagian dari ajaran hukum kewarisan Islam ini khususnya mereka yang masih berusia muda (generasi muda), seperti yang dituturkan oleh bapak Abd. Kadir: "... kalau anak-anak muda sudah kurang yang mengetahui". (Abd. Kadir, 2014) Bagi

generasi muda, antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan, begitu pula terhadap jumlah perolehan yang mereka dapatkan dari harta warisan.

Sikap masyarakat Desa Wollangi terhadap ketentuan hukum kewarisan Islam agak kurang bahkan mengarah kepada negatif. Hal ini dapat dicermati sebagaimana pernyataan salah seorang warga masyarakat bahwa "biasanya nanti setelah orang tua meninggal dunia baru harta warisan dibagi. Tapi *komagello tomatowae nabage memenni, napappada pada oroane makkunraie*". (Biasanya pembagian harta warisan dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, tetapi jika orang tua baik, maka dia akan membagi harta sebelum meninggal, dia tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan). (Siti Hasna, 2014) Pembagian harta warisan baru dilakukan jika pewarisnya telah meninggal dunia, sebab harta warisan baru ada jika seorang pewaris telah meninggal. Jika pembagian harta dilakukan pada saat pemiliknyanya masih hidup, maka pembagian seperti itu adalah hibah. Hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya memang seharusnya tidak membedakan

antara satu anak dengan anak lainnya. Tetapi hibah orang tua seperti ini berpotensi menghilangkan hak ahli waris lain seperti hak orang tua pewaris nantinya.

Pemahaman mereka terhadap bagian perolehan laki-laki yang lebih besar daripada bagian perolehan perempuan karena laki-laki diberi tambahan biaya untuk melangsungkan pernikahan, *mallempa oroane, napake mabbuine* (Laki-laki memikul, digunakan untuk beristri). (Abd. Kadir, 2014) Artinya laki-laki mendapatkan bagian yang banyak dari harta itu dihitung dengan yang digunakan sebagai biaya pernikahan, boleh jadi pemberian itu diserahkan orang tua semasa hidupnya. Seperti dipahami dari keterangan tokoh masyarakat: "kadang kala kepada anak laki-laki diberi lebih untuk mengongkosi dirinya menikah" (Daeng Situju, 2014) Jadi bagian anak laki-laki dihitung menjadi lebih banyak karena keperluannya lebih membutuhkan seperti untuk biaya dan mahar pernikahan.

Adapun untuk anak perempuan menurut adat kebiasaan masyarakat, rumah diserahkan untuk anak perempuan yang bungsu, tetapi itu tidak berlaku mutlak. (Abd. Kadir, 2014) Sebab,

kadangkala rumah justru diberikan kepada ahli waris anak laki-laki yang memang lebih membutuhkan. Perihal kedua orang tua memberi tanah kepada anak-anaknya untuk mendirikan rumah dan itulah yang dimiliki oleh anaknya.

Sebagian masyarakat Desa Wollangi memiliki sikap yang positif terhadap hukum kewarisan Islam terutama mereka dari kalangan generasi tua. Hal ini terlihat dari pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap hukum kewarisan seperti yang dikemukakan seorang warga bahwa kalau seorang meninggal dan tidak memiliki anak, maka hartanya diwarisi orang tua. Sedangkan kalau ada anaknya maka harta warisan jatuh ke anak, kalau orang tua juga tidak ada, maka harta warisan baru diberikan kepada saudara. (Intang, 2014) Mencermati pernyataan warga tersebut tampak ada ajaran hukum kewarisan adat, namun ada juga ajaran hukum kewarisan Islam seperti saudara mewarisi harta warisan jika si mati tidak meninggalkan anak dan orang tua.

Berkenaan dengan kewarisan cucu, masyarakat Desa Wollangi menyikapinya bahwa jikalau cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, jika ada bagian ayah atau ibunya dari kakek atau neneknya,

maka bagian itulah yang diberikan padanya. (Daeng Situju, 2014) Dalam hal ini cucu tersebut seolah menempati tempat ayah atau ibunya, sebab bagian yang diterimanya adalah bagian ayah atau ibunya. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, cucu pewaris yang menjadi ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian yang tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Namun demikian, semangat keduanya sama dalam hal memperhatikan nasib cucu pewaris yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dengan memberikan bagian kepada cucu tersebut.

### ***Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wollangi Untuk Mengaktualisasikan Hukum kewarisan Islam***

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diahami, ditaati dan dihargai. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. (Soekanto, 1988:122)

Kesadaran hukum masyarakat Desa Wollangi terhadap hukum kewarisan Islam masih rendah. Sebab, kebanyakan dari mereka kurang mengetahui ajaran hukum kewarisan Islam seperti yang dikemukakan oleh Irwan, imam Desa Wollangi: “Masyarakat banyak yang kurang paham tentang hukum kewarisan Islam dan hak waris orang lain”. (Irwan, 2014) Pernyataan ini muncul karena melihat realitas masyarakat Desa Wollangi yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam seperti mengambil harta yang seharusnya milik ahli waris lain.

Tindakan masyarakat Desa Wollangi yang tidak sesuai dengan ajaran hukum kewarisan Islam, misalnya ”Ada paman yang mengambil harta keponakannya yang telah ditinggalkan oleh ayahnya (saudara si paman)”. (Abd. Kadir, 2014) Boleh jadi perbuatan si paman tersebut dilakukan karena tidak mengetahui kalau anak pewaris lebih berhak atas harta warisan orang tua (ayah atau ibunya), meskipun anak pewaris tersebut masih kecil. Perbuatan seseorang yang mengambil hak orang lain secara batil merupakan perbuatan tercela, terlebih lagi jika yang diambil adalah harta anak yatim (QS. An-Nisa’(4):

10) seperti yang dilakukan seorang paman yang mengambil harta keponakannya.

Selain itu ada yang menguasai harta saudara yang dipinjamkan kepadanya ketika sang saudara pergi merantau, harta yang dipinjam itu dikelola lalu diklaim ketika pemiliknya telah meninggal dunia. Keturunan pemilik harta yang telah kembali dari perantauan kemudian menuntut harta itu untuk dikembalikan kepadanya. (Abd. Kadir, 2014) Pada kasus ini, pelakunya merupakan paman dari anak pemilik harta yang dikuasai, hal ini berarti pelaku mengambil harta yang seharusnya menjadi milik keponakannya. Dua kasus yang telah diketengahkan memiliki kesamaan yakni pelaku yang mengambil/menguasai milik orang lain adalah seorang paman terhadap milik keponakannya. Karena si keponakan tidak menerima perlakuan pamannya, maka dia menuntut si paman untuk mengembalikan hartanya.

Untuk persoalan tersebut, maka penyelesaiannya mereka tempuh dengan melalui musyawarah di antara mereka. Bagi mereka yang paham bahwa memang harta tersebut adalah milik si penuntut sebagai keturunan pemilik sesungguhnya akan mengembalikannya

secara baik-baik. Namun, mereka yang merasa lebih kuat dan dapat mengalahkan (*na cau-caui*) si penuntut, maka harta itu tetap dikuasainya. (Abd. Kadir, 2014)

Upaya penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Wollangi seperti yang disebutkan sebelumnya, tampak kalau pemahaman memiliki peranan dalam menentukan perilaku seseorang. Sebab, jika seorang paman yang telah menguasai harta keponakan akan mengembalikannya jika dia memiliki pemahaman bahwa itu memang milik (hak) keponakan. Sebaliknya, jika seseorang merasa diri lebih berkuasa dan tidak memiliki pemahaman terhadap larangan mengambil hak milik orang lain, maka dia akan berperilaku sekehendak hati menguasai milik orang, bahkan milik keponakannya sekalipun.

Dengan kondisi seperti itu, tampaknya kesadaran hukum masyarakat Desa Wollangi Kecamatan Barebbo untuk mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam masih rendah. Kondisi ini antara lain disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai ajaran hukum kewarisan Islam sebab informasi yang mereka dapatkan mengenai hal ini juga

sedikit seperti penuturan tokoh masyarakat berikut bahwa kurang dilakukan sosialisasi ajaran hukum kewarisan Islam, misalnya kalau ada pelaksanaan takziah masalah pembagian harta warisan tidak disinggung oleh penceramah. Begitu pula jika bulan ramadhan, umumnya penceramah yang mengisi ceramah tarwih menyinggung hal-hal di luar tentang ajaran hukum kewarisan Islam. (Irwan, 2014) Keadaan ini membuat masyarakat semakin kurang yang mengetahui apalagi memahami nilai-nilai ajaran hukum kewarisan Islam.

Pengetahuan dan pemahaman hukum kewarisan Islam yang minim, akan menyebabkan sikap dan perilaku masyarakat menyimpang dari ajaran hukum itu. Keadaan ini akan berujung kepada kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan mengakibatkan aktualisasi hukum kewarisan menjadi terhambat.

Usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu dapat diketahui dan dimengerti, sehingga hukum bisa ditaati dan

dihargai. Setelah masyarakat menanamkan sikap-sikap tersebut di dalam diri mereka, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo tentang hukum kewarisan Islam umumnya tertuju pada besar perolehan ahli waris anak laki-laki dan perempuan, yaitu dua berbanding satu. Ahli waris anak laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Pengetahuan mereka seperti ini telah tertanam di masyarakat dengan ungkapan *majjujung makkunraie mallempa oroane*. Namun demikian, pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pembagian harta warisan seperti larangan mengambil hak orang lain, larangan menumpuk harta (harta warisan hanya dikuasai oleh salah seorang ahli waris), belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
2. Sikap masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo terhadap hukum kewarisan Islam sebagian besar memiliki reaksi positif terutama dari kalangan generasi tua. Adapun generasi mudanya kurang menaruh perhatian terhadap ketentuan hukum kewarisan Islam yang dianggap rumit karena mereka jarang mendapatkan sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam.
3. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo untuk mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam cukup memadai. Namun karena pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hukum kewarisan Islam yang masih minim menyebabkan mereka terhambat dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hamīd, Muhammad Muhyiddīn. *Ahkām al-Mawārīs fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah 'alā Mazāhib al-Aimmat al-Arba'ah*, Cet. I; t.tp: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy, 1404 H/ 1974 M.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahimsa-Putra, Heddy Sri. "Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi untuk Memahami Agama" dalam *Jurnal Penelitian Walisongo Semarang*, Vol. XVII, Nomor 2 November 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*, Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1975.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Asmawi dkk., *Religiusitas dan Kesadaran Hukum Islam pada Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta: t.p., 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Cet II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris*, Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Darussamin, Zikri. "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak)". *Disertasi*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, (Bandung: PT Syaamil bekerjasama Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 1428 H/2007 M.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1982.

- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Gunarsa, Singgih D. *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Mutiara, 1983.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan serta pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rusli, Dimiyati. *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Depertemen Agama RI, 2000.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Cet. I; Bandung: Alumni, 1993.
- Sangarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Peny.), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung : CV. Remadja karya, 1985.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*, Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1986.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* Juz VIII, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- <http://barebbo.blogspot.com/2011/05/geografi.html>. diakses pada tanggal 12 September 2014.
- [www.litbangbone.com/gambaran-umum-kondisi-daerah/](http://www.litbangbone.com/gambaran-umum-kondisi-daerah/) diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.
- [http://www.google.com// kesadaran hukum dalam masyarakat.com](http://www.google.com//kesadaran-hukum-dalam-masyarakat.com) diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.
- <http://rabdhanpurnama.blogspot.com/2012/07/sosiologi-hukum-fakultas-hukum.html> diakses pada tanggal 2 november 2014.